



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lingga Bin Yaham
2. Tempat lahir : Suka Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Raja, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LINGGA Bin YAHAM** bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LINGGA Bin YAHAM** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam merah.
  - 1 (satu) buah charger laptop merk acer.
  - 1 (satu) buah mouse merk komik.
  - 1 (satu) buah tas laptop merk acer warna hitam.
  - 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter.

*Di Jadikan Barang Bukti Dalam Perkara* YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan baik secara lisan maupun tertulis;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LINGGA Bin YAHAM secara bersama-sama YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN dan DENDI RIFALDI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN dan Saksi DENDI RIFALDI mengajak Terdakwa pergi ke Sawah Lebar untuk ngopi dan merokok di warung Mak Nopa;
- Bahwa setelah berada di warung Mak Nopa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa LINGGA untuk mengambil laptop yang disembunyikan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu;
- Bahwa atas Permintaan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA tersebut, kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu dan Setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI di Warung Mak Nopa, kemudian terdakwa bersama Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa LINGGA, ia bertanya kepada Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA tentang asal usul laptop dan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menjawab bahwa laptop tersebut milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan disimpan dulu disini. Setelah itu Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa LINGGA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah jok motor Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan setelah diambil Terdakwa cek ternyata isinya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna



obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keeping / 2.000 (dua ribu) butir;

- Bahwa setelah mengambil obat batuk merk samcodin tersebut Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA bersama Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjualkan samcodin dan samcodin berhasil dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil menjualkan samcodin digunakan untuk mabuk dan poya-poya oleh mereka bertiga;
- Bahwa setelah poya-poya dan mabuk-mabukkan, kemudian Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA mengambil laptop yang disembunyikan di rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA pergi ke Bengkulu dengan menggunakan travel untuk mengadaikan laptop kepada sdr. VEVEN APRIWANSYAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA untuk makan dan poya-poya selama berada di Bengkulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN dan Saksi DENDI RIFALDI yang telah mengambil barang Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN dan Saksi DENDI RIFALDI yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK menderita kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LINGGA Bin YAHAM pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN dan Saksi DENDI RIFALDI mengajak Terdakwa pergi ke Sawah Lebar untuk ngopi dan merokok di warung Mak Nopa;
- Bahwa setelah berada di warung Mak Nopa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa LINGGA untuk mengambil laptop yang disembunyikan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu;
- Bahwa atas Permintaan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA tersebut, kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di Tebing Selpa Desa Babatan Ulu dan Setelah berhasil mendapatkan laptop tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI di Warung Mak Nopa, kemudian terdakwa bersama Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa LINGGA, ianya bertanya kepada Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA tentang asal usul laptop dan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menjawab bahwa laptop tersebut milik Saksi Korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan disimpan dulu disini. Setelah itu Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa LINGGA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah jok motor Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan setelah diambil Terdakwa cek ternyata isinya obat batuk merk samcodin sebanyak 200 (dua ratus) keeping / 2.000 (dua ribu) butir.
- Bahwa setelah mengambil obat batuk merk samcodin tersebut Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA bersama Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjualkan samcodin dan samcodin berhasil dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang dari hasil menjualkan samcodin digunakan untuk mabuk dan poya-poya oleh mereka bertiga;
- Bahwa setelah poya-poya dan mabuk-mabukkan, kemudian Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA mengambil laptop yang disembunyikan di rumah Terdakwa dan setelah itu Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA pergi ke

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan menggunakan travel untuk mengadaikan laptop kepada sdr. VEVEN APRIWANSYAH sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA untuk makan dan poya-poya selama berada di Bengkulu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN dan Saksi DENDI RIFALDI yang telah mengambil barang Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN dan Saksi DENDI RIFALDI yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan korban INDRA GUNAWAN Alias BILAK menderita kerugian sekira sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK Bin HANFIAH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi peristiwa pengambilan barang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah barang milik Saksi yang berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse*;
  - 2000 (dua ribu) butir obat batuk merek SAMCODIN;
  - 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Saksi sedang jalan-jalan di Bengkulu dan menitipkan rumah ke Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA. Ketika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pulang ke rumah, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA telah menghilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang secara tanpa izin tersebut, yang Saksi lihat, jendela belakang rumah Saksi serta laci meja tempat Saksi menyimpan barang berharga sudah dalam keadaan rusak karena dicongkel;

- Bahwa Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk memasuki rumah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi LEKAT EFFENDI Bin JARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA melakukan pengambilan barang secara tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berada di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berupa:

➤ 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse*;

➤ 2000 (dua ribu) butir obat batuk merek SAMCODIN;

➤ 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT;

- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 22.45 WIB. Pada waktu itu, Saksi keluar dari rumahnya untuk membeli rokok. Ketika Saksi berada di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di depan SMAN 07 Bengkulu Selatan, Saksi dipanggil oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA yang tengah nongkrong dan meminum tuak di tempat itu bersama dengan dua orang temannya yakni Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI. Saksi menghampiri mereka lalu meminta rokok dan minuman. Selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB, Saksi melihat Terdakwa beserta Saksi DENDI RIFALDI pergi dari tempat tersebut, sementara itu Saksi dan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA pergi ke Desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sesampainya di Desa Babatan Ulu, Saksi dan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA mampir ke pekan Desa Babatan Ulu dan di sana Saksi YOGA



RACHMAD PRATAMA menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah mengambil secara tanpa izin barang berupa 1 (satu) unit laptop di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK. Setelah Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA selesai menceritakan hal tersebut, Saksi mengantarkan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA ke rumahnya dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 1 (unit) laptop tersebut sekarang dan berapa jumlah kerugian yang diderita oleh korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi DENDI RIFALDI Bin ALISAHBANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA melakukan pengambilan barang secara tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berada di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse*;
- 2000 (dua ribu) butir obat batuk merek SAMCODIN
- 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT;

- Bahwa Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA kemudian menyembunyikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse* tersebut di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu, lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyembunyikan laptop tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke tempat tersebut. Saksi bersama dengan Terdakwa serta Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA kemudian pergi ke Sawah Lebar untuk makan. Sesampainya di Sawah Lebar, Saksi beserta Terdakwa dan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA makan di Warung Mak Nopa. Saat berada di warung tersebut, Saksi melihat Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang berada di Tebing Selpa, Desa





Babatan Ulu. Setelah selesai makan, Saksi dan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA pergi menyusul Terdakwa dan kemudian bertemu dengannya di Desa Darat Sawah. Selanjutnya Saksi, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA, dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dari 1 (satu) buah tas warna hitam itu lalu mengisi (*charge*) baterainya. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA serta Terdakwa mengobrol dan kemudian pergi ke bengkel Carles Pasar Baru. Ketika akan pergi, 1 (satu) unit laptop tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di kamarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana 1 (unit) laptop tersebut sekarang dan berapa jumlah kerugian yang diderita oleh korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang secara tanpa izin pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berada di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse*;
  - 2000 (dua ribu) butir obat batuk merek SAMCODIN;
  - 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang secara tanpa izin tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Saksi menuju rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK. Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak jendela di bagian belakang rumah, jendela didorong dengan menggunakan kedua tangan sehingga jendela rusak dan terbuka, Saksi kemudian memanjat jendela itu lalu masuk ke dalam rumah. Pertama-tama Saksi masuk ke dapur dan di sana mengambil 1 (satu) buah golok, lalu Saksi masuk ke ruang tengah dan melihat meja tempat menyimpan barang-barang berharga. Saksi kemudian mencongkel laci meja tersebut dengan menggunakan golok. Dari dalam laci tersebut, Saksi mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi obat batuk merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMCODIN dan 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah beserta *charger* dan *mouse*. Saksi lalu mengambil 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela di bagian belakang rumah;

- Bahwa pada saat kejadian, rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK dalam keadaan sepi dan terkunci. Di rumah tersebut hanya ada kakak ipar Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang sedang sakit dan hanya berbaring di tempat tidur sehingga memudahkan Saksi untuk melakukan pengambilan barang secara tanpa izin tersebut;

- Bahwa karena takut ketahuan, Saksi menyembunyikan 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, serta 1 (satu) buah *mouse* tersebut di semak-semak Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu;

- Bahwa setelah menyembunyikan tas tersebut, Saksi menemui Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI. Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di semak-semak Tebing Sela, Desa Babatan Ulu. Saat itu Saksi menyatakan bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut adalah miliknya. Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit laptop tersebut, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi dan Saksi DENDI RIFALDI lalu bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa. Setelah berada di rumahnya, Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang asal usul 1 (satu) unit laptop tersebut. Saksi menjawab bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil olehnya. Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang ada di bawah jok sepeda motor Saksi. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan melihat bahwa isinya adalah obat batuk merek SAMCODIN sebanyak 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir;

- Bahwa Saksi, Saksi DENDI RIFALDI, dan Terdakwa kemudian pergi ke Manna untuk menjual obat batuk merek SAMCODIN tersebut. Obat batuk merek SAMCODIN tersebut lalu berhasil terjual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut lalu digunakan untuk mabuk dan poya-poya oleh Saksi, Saksi DENDI RIFALDI, dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, Saksi mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi pergi ke Bengkulu untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop tersebut. Di Bengkulu, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit laptop tersebut kepada Saudara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VEVEN APRIWANSYAH dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan oleh Saksi untuk makan dan poya-poya selama di Bengkulu. Saksi tidak memberitahukan kepada Saudara VEVEN APRIWANSYAH bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut merupakan barang milik orang lain yang diambil tanpa izin; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perbuatan pencurian atau penadahan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* serta 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat batuk jenis SAMCODIN yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa peristiwa pencurian atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke rumah Terdakwa lalu disusul oleh Saksi DENDI RIFALDI. Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA lalu mengajak Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI untuk pergi Sawah Lebar. Sesampainya di Sawah lebar, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikannya di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu. Terdakwa kemudian pergi ke Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA beserta Saksi DENDI RIFALDI menunggu di Sawah Lebar. Setelah Terdakwa sampai di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu, Terdakwa mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* yang dimaksudkan oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA itu di semak-semak. Terdakwa lalu bertemu kembali dengan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA beserta Saksi DENDI RIFALDI di Desa Darat Sawah Ilir dan kemudian bersama-sama pergi ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Desa Sukaraja dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dari 1 (satu) buah tas warna hitam itu lalu mengisi daya baterai (*charge*) laptop tersebut. Saat Terdakwa bertanya kepada Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA mengenai asal usul 1 (satu) unit laptop tersebut Saksi menjawab bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil olehnya. Terdakwa kemudian disuruh oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari jok sepeda motor. Saat dilihat, isi dari 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut adalah 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN. Setelah itu Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA, dan Saksi DENDI RIFALDI membicarakan tentang bagaimana menjual 1 (satu) unit laptop dan 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA, dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjual obat merek SAMCODIN itu. Sebelum pergi, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit laptop tersebut di sebuah kamar yang ada di rumah Terdakwa. Setelah berada di Manna, Terdakwa beserta Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI menawarkan obat merek SAMCODIN tersebut di SMKN 1 namun tidak ada yang mau membeli, lalu Terdakwa beserta Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi Warnet Afni. Ketika sampai di tempat tersebut, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA pergi meninggalkan Terdakwa serta Saksi DENDI RIFALDI untuk menuju Tebat Rukis. Pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI pergi menyusul ke Tebat Rukis. Sesampainya di Tebat Rukis, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menceritakan bahwa ia berhasil menjual obat merek SAMCODIN tersebut seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI untuk bermain playstation dan membeli tuak. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah diambil oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA, Terdakwa tidak mengetahui mengenai dimana 1 (satu) unit laptop tersebut berada;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah;
- 1 (satu) buah *charger* laptop merek ACER;
- 1 (satu) buah *mouse* merek komik;
- 1 (satu) buah tas laptop merek ACER warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA melakukan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya di rumah Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berada di Desa Babatan Ilir, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger* laptop, serta 1 (satu) buah *mouse*;
  - 2000 (dua ribu) butir obat batuk merek SAMCODIN;
  - 1 (satu) botol minuman keras merek NEWPOT;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke rumah Terdakwa. Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA mengajak Terdakwa dan Saksi DENDI RIFALDI untuk pergi ke Sawah Lebar. Setelah sampai di Sawah lebar, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan olehnya di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu. Terdakwa kemudian pergi menuju Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu, Terdakwa mencari dan kemudian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* yang dimaksudkan oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA itu di semak-semak. Terdakwa lalu bertemu kembali dengan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA beserta Saksi DENDI RIFALDI di Desa Darat Sawah Ilir dan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sukaraja dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dari 1 (satu) buah tas warna hitam itu lalu mengisi daya baterai (*charge*) laptop tersebut. Saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA mengenai asal usul 1 (satu) unit laptop tersebut, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menjawab bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut adalah barang milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil olehnya. Terdakwa kemudian disuruh oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari jok sepeda motor. Saat dilihat, isi dari 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut adalah 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN. Setelah itu Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA, dan Saksi DENDI RIFALDI membicarakan tentang bagaimana menjual 1 (satu) unit laptop dan 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa beserta Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjual obat merek SAMCODIN tersebut. Sebelum pergi, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit laptop tersebut di sebuah kamar yang ada di rumah Terdakwa. Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA kemudian berhasil menjual obat merek SAMCODIN itu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI untuk bermain playstation serta membeli tuak. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut;
- Bahwa setelah diambil oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA, Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan 1 (satu) unit laptop tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa LINGGA Bin YAHAM;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana dan apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, akan dipertimbangkan dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu jenis tindakan telah dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi tanpa harus membuktikan jenis tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan dalam delik ini terbagi menjadi dua macam yakni:

1. Tindakan yang tidak perlu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yaitu tindakan menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
2. Tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yaitu tindakan berupa menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa serta Saksi DENDI RIFALDI untuk pergi ke daerah Sawah Lebar. Sesampainya di Sawah lebar, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop yang disembunyikan olehnya di Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu. Terdakwa lalu pergi menuju Tebing Selpa, Desa Babatan Ulu. Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* yang dimaksudkan oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA. Terdakwa lalu bertemu kembali dengan Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI di Desa Darat Sawah Ilir dan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Sukaraja dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit laptop dari 1 (satu) buah tas warna hitam itu lalu mengisi daya baterai (*charge*) laptop tersebut. Terdakwa kemudian disuruh oleh



Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari jok sepeda motor yang berisi 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN. Setelah itu Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA serta Saksi DENDI RIFALDI membicarakan tentang bagaimana menjual 1 (satu) unit laptop dan 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN tersebut. Sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI pergi ke Manna untuk menjual obat merek SAMCODIN tersebut. Sebelum pergi, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit laptop tersebut di kamar yang ada di rumah Terdakwa. Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA kemudian berhasil menjual obat merek SAMCODIN itu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA dan Saksi DENDI RIFALDI untuk bermain playstation serta membeli tuak. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyimpan atau menyembunyikan benda atau barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* serta ikut menjual dan menikmati keuntungan dari hasil penjualan barang berupa 200 (dua ratus) keping/2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan makna bahwa barang yang diperoleh oleh pelaku diketahui atau patut diketahuinya sebagai barang yang berasal dari kejahatan. Pelaku tidak harus mengetahui secara pasti asal usul barang tersebut dari kejahatan apa, melainkan sudah cukup jika ia sepatutnya menyangka/mencurigai bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyimpan atau menyembunyikan benda berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah, 1 (satu) buah *charger*, dan 1 (buah) *mouse* serta turut serta menjual dan menikmati keuntungan dari hasil penjualan benda berupa 200 (dua ratus) keping atau 2000 (dua ribu) butir obat merek SAMCODIN;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan menyimpan atau menyembunyikan barang-barang tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang bersangkutan adalah barang-barang yang berasal dari kejahatan karena merupakan milik Saksi INDRA GUNAWAN Alias BILAK yang diambil secara tanpa izin oleh Saksi YOGA RACHMAD PRATAMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim mencermati sikap serta perilaku Terdakwa. Terdakwa dapat menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan baik serta tidak ditemukan alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta preventif (pencegahan) bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, sementara itu untuk Terdakwa, diharapkan agar merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah;
- 1 (satu) buah *charger* laptop merek ACER;
- 1 (satu) buah *mouse* merek komik;
- 1 (satu) buah tas laptop merek ACER warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Mna



1. Menyatakan **Terdakwa LINGGA Bin YAHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
  - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam merah;
  - 1 (satu) buah *charger* laptop merek ACER;
  - 1 (satu) buah *mouse* merek komik;
  - 1 (satu) buah tas laptop merek ACER warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam Perkara YOGA RACHMAD PRATAMA Bin WASARMAN;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H

Heri Kurniawan, S.H., M.H.



Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.